




NOMOR SOP	: POM-13.01/CFM.01/SOP.02
TGL. PEMBUATAN	: 4 Juni 2018
NO & TGL. REVISI	: 04/20 Maret 2022
TGL. EFEKTIF	: 31 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	: <p style="text-align: center;">PLT. SEKRETARIS UTAMA</p>  <p style="text-align: center;">I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM</p>
NAMA SOP	: PENGEMBANGAN JEJARING KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi- Organisasi Internasional;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mempunyai pengetahuan dalam penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama.
2. Mempunyai kompetensi dalam berkomunikasi dengan mitra BPOM dalam dan luar negeri.
3. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif maupun pasif untuk membaca dan menyusun dokumen berbahasa Inggris.

<ol style="list-style-type: none"> 6. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808); 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002); 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); 11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.02.22.90 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan 12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.02.22.91 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Kerja Sama Dalam Negeri Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
POM-13.01/CFM.01 Pengelolaan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor. 2. <i>Printer</i> dan Komputer. 3. <i>Teleconference</i>. 4. Jaringan Internet

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Pengembangan Jejaring Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja BPOM.	Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau <i>file</i> cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

DOKUMEN
TERKENDALI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-13.01/CFM.01/SOP.02

NAMA SOP : PENGEMBANGAN JEJARING KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

HALAMAN : 4 dari 8

A. Diagram Alir


No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Unit Kerja	Kepala BPOM/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Inisiatif Pengembangan Kerja Sama Dalam/Luar Negeri.				1. Surat dari <i>Stakeholder</i> , atau 2. Nota Dinas/Surat dari unit kerja	2 HK	Disposisi	Inisiatif juga dapat berasal dari: 1. Pimpinan Tinggi Madya BPOM. 2. Unit Kerja. 3. <i>Stakeholder</i> eksternal terkait.
2	Melakukan Kajian terhadap Isu atau Potensi Kerja Sama Dalam/Luar Negeri dan Pembahasan dengan Unit Kerja Terkait.				Disposisi	10 HK	Dokumen Kajian	1. Dalam melakukan kajian dan pembahasan dapat melibatkan <i>stakeholders</i> terkait. 2. Untuk pengembangan jejaring kerja sama luar negeri melibatkan Kementerian Luar Negeri.
3	Menyetujui Hasil Kajian Terhadap Isu atau Potensi Kerja Sama Dalam/Luar Negeri.				Dokumen Kajian	5 HK	Disposisi pimpinan	Hasil analisa yang tidak di setujui dapat dilakukan proses kajian kembali.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-13.01/CFM.01/SOP.02

NAMA SOP : PENGEMBANGAN JEJARING KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

HALAMAN : 5 dari 8

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Unit Kerja	Kepala BPOM/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Melakukan Proses tindak lanjut Pengembangan Kerja Sama Dalam/Luar Negeri.				Disposisi pimpinan	N/A	1. kertas posisi, atau 2. dokumen kunjungan kerja, atau 3. perjanjian kerja sama	1. Tindak lanjut pengembangan kerja sama luar negeri berupa: a. Koordinasi dengan mitra kerja sama, Kementerian Luar Negeri b. Penyusunan bahan kerja sama (kertas posisi, dokumen kunjungan kerja, <i>draft</i> perjanjian kerja sama) mengacu SOP POM-13.01/CFM.01/SOP.03 Penyiapan Kertas Posisi. 2. Waktu mutu baku disesuaikan dengan tindak lanjut pengembangan kerja sama dalam/luar negeri yang akan dilakukan.
5	Melakukan Monitoring dan Evaluasi.				1. kertas posisi, atau 2. dokumen kunjungan kerja, atau 3. perjanjian kerja sama	5 HK	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	1. Monev dilakukan dengan melibat mitra kerja sama dalam dan luar negeri. 2. Monev dilakukan untuk perjanjian kerja sama mengacu pada POM-13.01/CFM.01/SOP.01
6	Membuat dan Memberikan Laporan terkait Kerja Sama Dalam/Luar Negeri kepada Pimpinan.				Laporan hasil monitoring dan evaluasi	5 HK	Laporan Tahunan	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-13.01/CFM.01/SOP.02

NAMA SOP : PENGEMBANGAN JEJARING KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

HALAMAN : 6 dari 8

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Jejaring kerja sama adalah kemitraan yang dikembangkan oleh BPOM dengan instansi dalam dan luar negeri termasuk dengan negara mitra, forum regional dan multilateral untuk mencapai kerja sama yang baik sehingga mendapatkan keuntungan bersama antara ke dua belah pihak (mutual benefit).
2. Kajian adalah hasil analisa atau telaahan terhadap suatu isu kerja sama, antara lain meliputi latar belakang, tujuan dan manfaat kerja sama yang dapat disampaikan dalam bentuk laporan atau nota dinas.
3. Kertas posisi adalah dokumen yang akan dibawa dan/atau disampaikan oleh Delegasi Indonesia dalam pertemuan internasional yang berisi pernyataan tertulis mengenai sikap/kebijakan BPOM mengenai isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan internasional, baik dalam kerangka kerjasama bilateral, regional maupun multilateral, yang merupakan kepentingan Indonesia.
4. Naskah Perjanjian Kerja Sama adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama dan ditandatangani oleh Kepala BPOM atau Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani.
5. *Stakeholder* adalah semua pihak di luar BPOM baik instansi pemerintah, organisasi nasional/internasional, sektor swasta maupun negara lain yang terkait dengan proses pengembangan jejaring kerja sama dalam dan luar negeri BPOM.
6. Unit Kerja adalah semua Unit Eselon II Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM.

C. Pihak yang Terkait

1. Kepala BPOM.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
3. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
4. Unit Kerja (Eselon II di Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM).

D. Formulir yang Digunakan

N/A.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-13.01/CFM.01/SOP.02

NAMA SOP : PENGEMBANGAN JEJARING KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

HALAMAN : 7 dari 8

E. *Output* yang Dihasilkan

1. Kajian Kerja Sama.
2. Laporan Kerja Sama.

DOKUMEN
TERKENDALI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-13.01/CFM.01/SOP.02

NAMA SOP : PENGEMBANGAN JEJARING KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

HALAMAN : 8 dari 8

F. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-13 PENGELOLAAN KERJA SAMA

